



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM TAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat dengan cakupan layanan yang semakin luas, diperlukan susunan organisasi dan tata kerja yang kuat, efektif dan efisien;
 - a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684156);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM TAKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Danum Taka adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Mengesahkan, menetapkan serta menyetujui setiap kebijakan Perumda Air Minum Danum Taka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Pengawas adalah Organ yang bertugas melakukan pengawasan, menerima, memeriksa, dan dan melaporkan kepada KPM serta memberikan masukan dan pertimbangan pelaksanaan kegiatan Perumda Danum Taka. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka Dewan.
6. Direktur adalah Organ Organ Perumda Danum Taka yang bertanggungjawab atas pengurusan prumda serta mewakili prumda baik di dalam maupun di luar sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Direktur Perumda Air Minum Danum Taka.
7. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Danum Taka yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, yang selanjutnya disingkat RKAP adalah dokumen yang berisi rencana kerja dan anggaran BUMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis BUMD.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perumda Air Minum Danum Taka berkedudukan sebagai badan usaha milik daerah yang bergerak dibidang pengelolaan air minum dan/atau air bersih serta penjualan air baku dengan diselenggarakan atas dasar prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Perumda Air Minum Danum Taka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KPM.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Struktur Organ Perumda Air Minum Danum Taka terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

- (2) Pengaturan struktur organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Danum Taka beserta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian organisasi beserta posisi jabatan di bawah Direksi diatur dengan Peraturan Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati Penajam Paser Utara selaku KPM.
- (3) Pengaturan struktur organisasi Perumda Air Minum Danum Taka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kebutuhan dan evaluasi pendapatan Perumda Air Minum Danum Taka.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Danum Taka mempunyai tugas menyelenggarakan penyediaan air minum dan/atau air bersih kepada pelanggan serta pendistribusian/penjualan air baku di dalam dan keluar Daerah dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengembangan bisnis, pendayagunaan aset, monitoring dan evaluasi, manajemen dan keuangan serta kepengurusan organisasi Perumda Danum Taka melalui Sekretaris Daerah, dan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda Air Minum Danum Taka menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan umum penyediaan air minum dan/atau air bersih kepada pelanggan serta pendistribusian/penjualan air baku di dalam dan di luar Daerah;
- b. pemberian jasa teknis kepada masyarakat yang berhubungan dengan bidang air minum atau air bersih baik diminta maupun tidak diminta; dan
- c. pemberian kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli Daerah.

Bagian Kedua KPM

Pasal 6

KPM mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

- a. Hak KPM selaku Pemilik Modal:

1. Menetapkan hasil keputusan rapat pembahasan bersama;
 2. Memperoleh penjelasan dan informasi material mengenai Perumda Air Minum Danum Taka secara tepat waktu dan teratur;
 3. Menerima pembagian dari keuangan Perumda Air Minum Danum Taka berupa setoran ke kas Daerah;
 4. Memperoleh penjelasan dan informasi berkenaan dengan penyelenggaraan Rapat Dewan Pengawas;
- b. Wewenang KPM selaku Pemilik Modal:
1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan Direktur;
 2. Melaksanakan seleksi dalam rangka pengangkatan Dewan Pengawas dan Direktur;
 3. Menetapkan jumlah dan komposisi Dewan Pengawas serta Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Pengawas dan/atau Direktur;
 5. Menetapkan jabatan-jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Dewan Pengawas dan Direktur;
 6. Menetapkan gaji dan tunjangan (remunerasi) anggota Dewan Pengawas dan Direktur;
 7. Dalam hal Perumda Air Minum Danum Taka memperoleh keuntungan, Bupati selaku Pemilik Modal menetapkan besarnya insentif untuk Dewan Pengawas dan Direktur sebagai imbalan atas prestasi kerjanya usulan untuk perbaikan sistem remunerasi dan besarnya insentif tersebut diajukan oleh Direktur;
 8. Melakukan penilaian kinerja Dewan Pengawas dan Direktur;
 9. Mengesahkan rencana strategis bisnis Perumda Air Minum Danum Taka (RSBP) dan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAP);
 10. Menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh auditor eksternal paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku serta menilai tingkat kesehatan Perumda Air Minum Danum Taka; dan
 11. Memutuskan penggunaan Laba Bersih.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas merupakan pejabat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Danum Taka, yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Danum Taka;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Danum Taka, antara lain mengenai program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan Perumda Air Minum Danum Taka, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/ atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*), dan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Danum Taka yang dibuat Direktur kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan asas efisiensi biaya serta efektifitas pelaksanaan tugas.
- (3) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan Pegawai Perumda Air Minum Danum Taka dan/atau Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 10

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. membantu KPM dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan air minum;
 - b. memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan dilingkungan Perumda Air Minum Danum Taka;
 - c. menetapkan perumusan kebijakan Pengelolaan Perumda Air Minum Danum Taka;

- d. merencanakan dan menyusun rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan;
 - e. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
 - f. membina Pegawai dilingkungan Perumda Air Minum Danum Taka;
 - g. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Danum Taka;
 - h. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - i. melaksanakan kegiatan teknik Perumda Air Minum Danum Taka;
 - j. memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili Perumda Air Minum Danum Taka baik didalam maupun diluar pengadilan; dan
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Danum Taka kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan, dengan ketentuan:
- a. laporan terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - b. laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
 - c. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas;
 - d. laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c disampaikan kepada KPM;
 - e. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf c disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima;
 - f. Direktur mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf e disahkan oleh KPM;
 - g. dalam hal terdapat anggota Direktur tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disebutkan alasannya secara tertulis;
 - h. tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direktur mengacu pada peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Internal

Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang Kepala setingkat Manager yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam pengawasan internal Perumda Air Minum Danum Taka serta pengajuan saran perbaikan diminta atau tidak diminta atas pelaksanaan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Danum Taka sebagai satu kesatuan sistem pengendalian manajemen.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan kegiatan pengawasan internal Perumda Air Minum Danum Taka;
 - b. pengendalian sistem manajemen Perumda Air Minum Danum Taka; dan
 - c. pembinaan pengelolaan kegiatan operasional Perumda Air Minum Danum Taka.
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Satuan Pengawas Internal mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun seluruh rencana kerja Satuan Pengawas Internal, baik kegiatan tahunan yang dituangkan dalam program kerja tahunan dan anggaran Perumda Air Minum Danum Taka maupun rencana program harian sebagai penjabaran program tahunan;
 - b. mengoordinasikan dengan unit kerja dilingkungan Perumda Air Minum Danum Taka maupun instansi terkait di luar Perumda Air Minum Danum Taka sebagai bahan pemeriksaan dan penilaian agar laporan hasil kegiatan pemeriksaan dapat menyajikan gambaran tepat;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan pembinaan kegiatan Perumda Air Minum Danum Taka baik bidang administrasi dan keuangan, bidang teknik maupun bidang hubungan pelanggan yang bersifat reguler maupun insidental agar sistem pengendalian manajemen dapat berjalan dengan baik;
 - d. membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan;
 - e. memberikan saran perbaikan serta pertimbangan kepada Direktur sesuai bidang tugasnya untuk penyelesaian masalah Perumda Air Minum Danum Taka;
 - f. mendampingi dan membantu kelancaran eksternal audit didalam pemeriksaan dan penilaian Perumda Air Minum Danum Taka;
 - g. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Internal kepada Direktur;
 - h. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan;
 - i. Memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan kepada Dewan Pengawas; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

- (5) Kepala Satuan Pengawas Internal mempunyai tanggungjawab:
- a. Terselenggaranya penyusunan/pelaksanaan RKAP dan proses pengawasan internal perusahaan;
 - b. Menjamin kredibilitas, transparansi, validitasi, kerahasiaan, objektivitas dan akuntabilitas laporan;
 - c. Menindaklanjuti perbaikan sesuai rekomendasi pemeriksa;
 - d. Mengidektifikasi dengan akurat permasalahan pokok berikut penyebabnya yang dideskripsikan dengan jelas dan disertai bukti-lengkap;
 - e. Menyelesaikan permasalahan yang timbul di Bidang Satuan Pengawas Internal; dan
 - f. Melakukan pembinaan sumber daya manusia dilingkungan Perumda Air Minum Danum Taka;

BAB V PEGAWAI

Pasal 12

Pegawai Perumda Air Minum Danum Taka merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB VI TENAGA AHLI

Pasal 13

- (1) Dalam membantu tugas Direktur Perumda Air Minum Danum Taka, maka Direktur dapat mengangkat tenaga ahli.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan Perumda Air Minum Danum Taka menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja di lingkungan Perumda Air Minum Danum Taka diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VIII
- KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Bagian Hukum,

